

LAMPIRAN  
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
 NOMOR 19/13/PADG/2017  
 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017  
 TENTANG  
 PENUKARAN UANG RUPIAH

**FORMULIR PENUKARAN UANG RUPIAH\***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan penukaran Uang Rupiah kepada kantor Bank Indonesia. . .2) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Lengkap	
Nomor Identitas	
Alamat Lengkap	
Provinsi	
Kota	
Kode Pos	
No. Telepon/HP	
Alamat Email	

Keterangan Uang Rupiah yang Ditukar			
Macam Uang Rupiah	Pecahan	Jumlah Lembar/Keping	Jumlah Nominal (dalam Rupiah)
Uang Rupiah Cacat	UANG KERTAS		
	100.000		
	50.000		
	20.000		
	10.000		
	dst...3)		
	UANG LOGAM		
	1.000		
	500		
	200		
dst...3)			
Uang Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran	UANG KERTAS		
	100.000		
	50.000		
	20.000		
	10.000		
	dst...3)		
	UANG LOGAM		
	1.000		
	500		
	200		
dst...3)			
Uang Rupiah Rusak	UANG KERTAS		
	100.000		
	50.000		
	20.000		
	10.000		
	dst...3)		
	UANG LOGAM		
	1.000		
	500		
	200		
dst...3)			

Informasi Tambahan untuk Uang Rupiah Rusak 4)	
Penyebab kerusakan Uang Rupiah	
Dalam hal Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar dapat dilampirkan surat keterangan dari kelurahan atau kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat	

Dalam hal Uang Rupiah yang ditukarkan diberikan penggantian, penukar dapat memilih salah satu metode penggantian Uang Rupiah yang dikehendaki (beri tanda √):5)

1. Tunai	
2. Transfer	
a. Nama dan No. Rekening	
b. Nama Bank	

Syarat dan Ketentuan:	
1	Segala risiko yang terjadi terhadap Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak selama dalam proses pengiriman menjadi tanggung jawab penukar.
2	Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap Uang Rupiah yang diterima dari penukar dan menyampaikan hasil penelitian kepada penukar paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat diterima.
3	Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut dan akan melampaui jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja maka Bank Indonesia akan memberitahukan kepada penukar.
4	Dalam hal Bank Indonesia memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah yang ditukarkan, namun penukar tidak dapat dihubungi oleh Bank Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal konfirmasi pertama atau penukar tidak diketahui keberadaannya maka penyelesaian terhadap penggantian Uang Rupiah dialihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Dalam hal Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah yang ditukarkan maka Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah dimaksud kepada penukar. Selanjutnya penukar dapat mengambil fisik Uang Rupiah dimaksud di kantor Bank Indonesia bersangkutan.
6	Dalam hal penukar tidak bersedia mengambil atau tidak dapat dihubungi oleh Bank Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal konfirmasi pertama atau penukar tidak diketahui keberadaannya maka Bank Indonesia memusnahkan Uang Rupiah Rusak dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
7	Apabila penukar memerlukan informasi lebih lanjut maka penukar dapat menghubungi nomor telepon kantor Bank Indonesia terdekat.
8	Dalam hal Bank Indonesia memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah yang ditukarkan maka Bank Indonesia akan melakukan konfirmasi kepada penukar dan akan mengganti secara tunai atau transfer sesuai permintaan penukar yang tertuang di dalam formulir ini.
9	Dalam hal penukar meminta penggantian dengan cara transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar maka nama dan nomor rekening harus milik si penukar yang bersangkutan. Dalam hal penukar tidak memiliki rekening di Bank maka Bank Indonesia akan melakukan penggantian secara tunai.

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tunduk pada syarat dan ketentuan tersebut diatas.

Tanda Tangan Penukar	Tanggal
Nama Lengkap	

Keterangan:

- 1) : Formulir Penukaran Uang Rupiah dapat diunduh dari laman resmi Bank Indonesia
- 2) : diisi nama lokasi kantor Bank Indonesia terdekat
- 3) : diisi sesuai jenis pecahan Uang Rupiah
- 4) : diisi apabila yang ditukarkan adalah Uang Rupiah rusak
- 5) : diisi oleh penukar selain Bank

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG